



**PUTUSAN**

Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sawaludin als Awan Setiawan als Wawan Bin Hasanudin;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi (Lampung Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 06 Dusun III Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nuri Hartoyo, S.H.,M,H Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Sekayu beralamat di Jalan Merdeka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 485 Sekayu Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " **SAWALUDIN AIs AWAN SETIAWAN AIs WAWAN Bin HASANUDIN**" bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan jika kekerasan yang mengakibatkan mau**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa " **SAWALUDIN AIs AWAN SETIAWAN AIs WAWAN Bin HASANUDIN**" dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) bilas senjata tajam jenis parang warna hitam dengan panjang lebih krang 65 cm terdapat merk tulisan Jupriadi yang bergagang terbuat dari bahan plastic berwarna hitam;  
**Dipergunakan dalama perkara lain An. IQBAL AIs KEBAL Bin SALIM**
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam.  
**Dipergunakan dalama perkara lain RUSDI AIs SEDHI Bin SALIM**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAWALUDIN Als AWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin HASANUDIN** bersama-sama dengan Saksi Rusdi Als Sedih Bin Salim (Berkas Penuntutan Terpisah) Sdr. Madun, Sdr. Sabar, Sdr. Purnomo Als Pur, Sdr. Senen (DPO) dan sdr. Iqbal (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan jika kekerasan yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Saksi Rusdi sedang bekerja mengesek kayu bersama dengan Sdr. Madun (DPO) saat itu sdr. Madun (DPO) mengatakan “ balek dulu sialang kau nak diambil orang” lalu Saksi Rusdi mengatakan siapa” dijawab oleh sdr. Madun (DPO) “Mul, kata Mul kumpul kelah sanak saudara kau aku dak takut” lalu Saksi Rusdi langsung mengambil senjata api laras panjang kemudian Saksi Rusdi dan sdr. Madun (DPO) pergi menuju ketempat pohong sialang (madu) dengan menggunakan Sepeda motor mega Pro dan saat tiba di Sialang Saksi Rusdi bertemu dengan Sabar, Terdakwa, Senen dan Purnomo Als PUR (DPO) dan saat itu juga bertemu dengan Korban Mulyadi dan sdr Hermanto, Jolman, dan Sdr Edi.
- Bahwa ketika Saksi Rusdi bertemu dengan Korban Mulyadi bersama dengan Hermanto yang dimana mereka sedang duduk dijalan saat itu juga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



Saksi Rusdi berkata **“mul sialang itu sialang aku, jangan diambil sialang itu nak kau ambil” lalu Korban Mulyadi menjawab “ walaupun apa yang terjadi hari ini sialang itu nak ku ambek” lalu Sdr. Senen (DPO) ngomong “ kau tuh benar bae kito adek beradek, sialang ini sialang adek aku (Sedih), ini tunggu jangan diambil, kami ni nak makan dari madu sialang ini kami makan” lalu Korban Mulyadi menjawab “ walaupun kamu bunuh, sialang ini masih aku ambil”** saat itu Saksi Rusdi langsung menembak Korban Mulyadi dengan senjata api rakitan laras panjang ke bagian perut sebelah kanan Korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kanan Korban Mulyadi yang dimana berjarak 2 (dua) meter lalu Korban Mulyadi mengatakan **“ walau kau tembak aku masih nak kuambil sialang tuh”** saat itu sdr. Madun (DPO) mengambil parang ditanah kemudian membacok Korban Mulyadi bagian leher sebanyak 6 (enam) kali dan sdr. Madun (DPO) membacok Korban Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban Hermanto berlari entah kemana dan juga Korban Mulyadi berlari kedalam hutan dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Rusdi mengejar dan membacok dengan senjata tajam jenis parang dibagian dada depan Korban Mulyadi dan saat itu juga Sdr. Senen (DPO) mengatakan **“ Bal bacok bal Bacok “**kemudian sdr. Iqbal membacok Korban dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Senen (DPO) membacok Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membacok dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Pur (DPO) membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban terjatuh dan terkapar dihutan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusdi dan sdr. Madun, Sdr. Sabar, Sdr. Purnomo Als Pur, Sdr. Senen (DPO) dan sdr. Iqbal (dalam penuntutan terpisah) Korban Mulyadi meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 055/RM/RS-B/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik

1. Kepala :

- a. Ditemukan luka robek disebelah kiri kepala tepatnya diatstelinga kiri dengan ukyran luka panjang empat belas senti meter dan lebar delapan sentimeter



- b. Ditemukan luka lecet diatas alis sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter.
2. Leher :
  - a. Ditemukan dua luka bacok atau luka robek dileher depan bagian atas dengan ukuran luka dua puluh empat senti meter, bagian panjang tujuh belas sentimeter dengan membentuk sudut siku-siku dengan diameter dalam nol koma lima sentimeter.
3. Dada :
  - a. Ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
4. Perut :
  - a. Ditemukan luka robek pada perut bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua senti meter.
5. Ekstremitas Atas :
  - a. Ditemukan luka robek pada bagu sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua senti meter dan dalam koma lima senti meter
  - b. Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
  - c. Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter
  - d. Ditemukan luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan lokasi dari pergelangan tangan atas sampai ke ujung jari telunjuk.
  - e. Ditemukan jari kelingking tangan sebelahkanan putus (ada sambungannya)
  - f. Ditemukan jari manis tangan sebelah kanan putus , setengah tidak ada sambungannya
  - g. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian bawa dari pertengahan lengan sampai ke bagian telapak tangan dengan ukuran panjang dua pulu sentimeter lebar sepuluh senti meter dan dalam tiga sentimeter.



- h. Ditemukan jari manis tangan sebelah kiri putus, setengah sambungannya tidak ditemukan
  - i. Ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian bawah berbetuk miring dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - j. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
  - k. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kanan dan dalam nol koma lima sentimeter
  - l. Ditemukan luka robek dengan posisi luka berbentuk miring dari punggung sebelah kanan tengah sampai ke punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter serta ditemukan dengan usus yang keluar.
6. Ekstermitas Bawah :
- a. Ditemukan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan posisi miring dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter
  - b. Ditemukan luka robek pada lututu bagian depan dengan posisi miring dari tengah lutut hingga ke bagian samping bagian dalam dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
  - c. Ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan posisi miring dari tegah betis sampai ke bagian luar betis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

#### Kesimpulan

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MULYADI Bin MAN USUNG umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-3 KUHP -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah karena telah terjadi kekerasan fisik terhadap diri Saksi dan Korban Mulyadi sehingga menyebabkan Korban Mulyadi meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian itu dialami Saksi dan Korban Mulyadi terjadi pada tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 12:00 WIB berlokasi di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Korban Mulyadi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO);
  - Bahwa Saksi menerima tindakan kekerasan oleh Madun (DPO) yang merupakan adik Rusdi;
  - Bahwa Saksi dibacok oleh Madun, yang merupakan adik Rusdi, di area wajah Saksi yaitu area hidung sampai ujung bibir Saksi sehingga menyebabkan pada saat kejadian Saksi merasakan sakit di area wajah akibat pembacokan itu dan Saksi kesulitan untuk berbicara secara jelas;
  - Bahwa Saksi dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam karena wajah Saksi harus dijahit karena pembacokan tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO) masing masing membawa senjata tajam jenis parang dan ada 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepek yang digunakan Rusdi untuk menembak Korban Mulyadi;
  - Bahwa pada awalnya, Saksi bersama Edi Aryanto Bin Yani dan Holman Bin Ruslan serta Korban Mulyadi mengambil madu, lalu datang Purnomo. Kemudian Purnomo berkata "jangan diambil" lalu dijawab oleh Mulyadi "ini punyaku". Lalu Purnomo pulang dan tidak lama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



kemudian Purnomo datang lagi bersama Terdakwa, Iqbal, Senen, Madun, Rusdi dan Sabar. Kemudian Rusdi menembak Korban Mulyadi menggunakan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepuk yang mengenai lengan tangan kiri Mulyadi dan menembus hingga pinggang Mulyadi;

- Bahwa Rusdi menembak Mulyadi saat Mulyadi berada di atas motor;
- Bahwa Saksi mengetahui tembakan Rusdi menembus panggul Mulyadi karena Saksi melihat ada darah di panggul Mulyadi;
- Bahwa Rusdi menggunakan senjata api laras panjang jenis kecepuk untuk menembak Mulyadi;
- Bahwa saat Mulyadi ditembak oleh Rusdi, Mulyadi tidak langsung mati;
- Bahwa setelah ditembak oleh Rusdi, Mulyadi pergi menuju ke sepeda motornya untuk duduk kemudian pada saat Mulyadi ingin duduk di motor, Saksi melihat Mulyadi dibacok dengan parang oleh Iqbal di leher Mulyadi. Setelah dibacok tersebut, Mulyadi langsung berusaha menyelamatkan diri ke hutan sedangkan Saksi berlari kabur untuk mencari bantuan;
- Bahwa ketika Saksi lari untuk menyelamatkan diri, Saksi sempat melihat ke Mulyadi. Saksi melihat Mulyadi sedang dibacok oleh Terdakwa, Purnomo, Iqbal, Rusdi, Senen, Madun, dan Sabar dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui Mulyadi meninggal dunia berdasarkan informasi dari kawan;
- Bahwa Mulyadi meninggal dunia pada hari terjadi kekerasan dan disebabkan dibacok oleh Terdakwa, Purnomo, Iqbal, Rusdi, Senen, Madun, dan Sabar dengan menggunakan parang;
- Bahwa alasan Terdakwa, Purnomo, Iqbal, Rusdi, Senen, Madun, dan Sabar menemui Saksi dan Mulyadi adalah ada perebutan untuk memanen sialang madu di batang pohon sindur;
- Bahwa Saksi datang lagi ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama polisi dan Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk memastikan kondisi Mulyadi;
- Bahwa Polisi bersama-sama dengan Ketua RT membawa jenazah Mulyadi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat kondisi mayat Mulyadi dalam kondisi rahang atas dan rahang bawah terpisah karena luka bacok oleh parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mulyadi dibawa pulang dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), kondisi Mulyadi sudah meninggal dunia;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Edi Aryanto Bin Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan ke persidangan adalah karena telah terjadi kekerasan fisik terhadap diri Hermanto Bin Yahya dan Mulyadi sehingga menyebabkan Mulyadi meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian itu dialami Hermanto Bin Yahya dan Mulyadi terjadi pada tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 12:00 WIB berlokasi di Jalan PT BPP Slaro Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian dan melihat tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh Hermanto Bin Yahya dan Mulyadi;
  - Bahwa alasan Saksi ada di lokasi kejadian karena Saksi diajak oleh Hermanto Bin Yahya dan Mulyadi untuk memanen madu;
  - Bahwa kekerasan terhadap Saksi Hermanto Bin Yahya dan Korban Mulyadi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO);
  - Bahwa awal mula terjadinya kekerasan adalah karena Saksi bersama Hermanto Bin Yahya dan Holman Bin Ruslan serta Mulyadi mengambil madu, lalu datang Purnomo. Kemudian Purnomo berkata "jangan diambil, sialang madu itu milik Rusdi" lalu dijawab oleh Mulyadi "ini punyaku". Lalu Purnomo pulang untuk memberitahu Rusdi dan tidak lama kemudian Purnomo datang lagi bersama Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO). Kemudian Rusdi menembak Korban Mulyadi menggunakan 1 (satu) buah senjata api yang mengenai lengan tangan kiri Mulyadi dan tembus hingga pinggang Mulyadi;
  - Bahwa pada saat Purnomo mau pulang untuk memberitahu Rusdi, Mulyadi berkata kepada Purnomo "Kalau Rusdi datang, nanti kamu pergilah, kalian tidak tahu apa-apa".
  - Bahwa Saksi melihat Rusdi membacok Mulyadi di punggung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO) membacok Mulyadi dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah melihat Mulyadi dibacok oleh Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO), Saksi bersama dengan Holman Bin Ruslan kabur karena merasa takut;
- Bahwa setelah kabur, Saksi melapor ke Ketua RT (Rukun Tetangga) dan ke kantor polisi dan setelahnya bersama-sama dengan Ketua RT serta Polisi datang ke TKP (Tempat kejadian Perkara) dan melihat Korban Mulyadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak sewaktu Saksi melihat Mulyadi dibacok adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi Saksi bersembunyi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO) membawa senjata parang dan hanya Rusdi yang membawa senjata api pada saat datang ke lokasi;
- Saksi tidak pernah mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Mulyadi dan Hermanto Bin Yahya pernah memiliki masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Hermanto Bin Yahya;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Mulyadi berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO) melakukan kekerasan fisik dengan cara membacok Korban Mulyadi menggunakan senjata tajam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



jenis parang dan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepek sehingga membuat Korban Mulyadi mengalami luka bacok disekujur tubuhnya seperti dileher, tangan, pinggang, paha dan kaki, dan Korban Mulyadi meninggal dunia;

- Bahwa Rusdi yang menembak Korban Mulyadi menggunakan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepek mengenai lengan tangan kiri Mulyadi dan menembus hingga pinggang Mulyadi;
- Bahwa Madun (DPO) yang membacok Hermanto bn Yahya dibagian wajah mengenai batang hidung sampai ke ujung bibir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Rusdi sedang bekerja menggesek kayu bersama dengan Sdr. Madun (DPO) saat itu sdr. Madun (DPO) mengatakan “ balek dulu sialang kau nak diambil orang” lalu Rusdi mengatakan siapa”” dijawab oleh sdr. Madun (DPO) “Mul, kata Mul kumpul kelah sanak saudara kau aku dak takut “ lalu Rusdi langsung mengambil senjata api laras panjang kemudian Rusdi dan sdr. Madun (DPO) pergi menuju ketempat pohong sialang (madu) dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat tiba di Sialang Rusdi bertemu dengan Terdakwa, Sabar, Senen dan Purnomo Als PUR (DPO) dan saat itu juga bertemu dengan Korban Mulyadi dan sdr Hermanto, Jolman, dan Sdr Edi, bahwa ketika Rusdi bertemu dengan Korban Mulyadi bersama dengan Hermanto yang dimana mereka sedang duduk dijalan saat itu juga Rusdi berkata “Mul, sialang itu sialang aku, jangan diambil sialang itu nak kau ambil” lalu Korban Mulyadi menjawab “ walaupun apa yang terjadi hari ini sialang itu nak ku ambek” lalu Sdr. Senen (DPO) ngomong “ kau tuh benar bae kito adek beradek, sialang ini sialang adek aku (Rusdi), ini tunggu jangan diambil, kami ni nak makan dari madu sialang ini kami makan” lalu Korban Mulyadi menjawab “ walaupun kamu bunuh, sialang ini masih aku ambil” saat itu Rusdi langsung menembak Korban Mulyadi dengan senjata api rakitan laras panjang kebagian perut sebelah kanan Korban Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kanan Korban Mulyadi yang dimana berjarak 2 (dua) meter lalu Korban Mulyadi mengatakan “ walau kau tembak aku masih nak kuambil sialang tuh” saat itu sdr. Madun (DPO) mengambil parang ditanah kemudian membacok Korban Mulyadi bagian leher sebanyak 6 (enam) kali dan sdr. Madun (DPO) membacok Korban Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban Hermanto berlari entah



kemana dan juga Korban Mulyadi berlari kedalam hutan dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Rusdi mengejar dan membacok dengan senjata tajam jenis parang dibagian dada depan Korban Mulyadi dan saat itu juga Sdr. Senen (DPO) mengatakan “ Bal bacok bal Bacok “kemudian sdr. Iqbal membacok Korban dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Senen (DPO) membacok Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membacok dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Pur (DPO) membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban terjatuh dan terkapar dihutan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun (DPO), Senen (DPO), Purnomo (DPO), Sabar (DPO) melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut hanya karena masalah sialang (madu) yang mau diambil oleh Korban Mulyadi
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 055/RM/RS-B/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Mulyadi Bin Man Usung umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilas senjata tajam jenis parang warna hitam dengan panjang lebih krang 65 cm terdapat merk tulisan Jupriadi yang bergagang terbuat dari bahan plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun, Senen, Purnomo dan Sabar, sedangkan korbannya adalah Mulyadi Bin Man Usung;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan fisik dengan cara membacok Korban menggunakan senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepik sehingga membuat Korban mengalami luka bacok disekujur tubuhnya seperti dileher, tangan, pinggang, paha dan kaki, dan Korban meninggal dunia, Rusdi yang menembak Korban menggunakan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepik mengenai lengan tangan kiri Mulyadi dan tembus hingga pinggang Korban, Madun yang membacok Hermanto bn Yahya dibagian wajah mengenai batang hidung sampai ke ujung bibir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Rusdi sedang bekerja menggesek kayu bersama dengan Madun saat itu Madun mengatakan "balek dulu sialang kau nak diambil orang" lalu Rusdi mengatakan siapa" dijawab oleh Madun "Mul, kata Mul kumpul kelah sanak saudara kau aku dak takut" lalu Rusdi langsung mengambil senjata api laras panjang kemudian Rusdi dan Madun pergi menuju tempat pohong sialang (madu) dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat tiba di Sialang Rusdi bertemu dengan Terdakwa, Sabar, Senen dan Purnomo Als Pur dan saat itu juga bertemu dengan Korban dan sdr Hermanto, Jolman, dan Sdr Edi, bahwa ketika Rusdi bertemu dengan Korban bersama dengan Hermanto yang dimana mereka sedang duduk dijalan saat itu juga Rusdi berkata "Mul, sialang itu sialang aku, jangan diambil sialang itu nak kau ambil" lalu Korban menjawab " walaupun apa yang terjadi hari ini sialang itu nak ku ambek" lalu Sdr. Senen berkata "kau tuh benar bae kito adek beradek, sialang ini sialang adek aku (Rusdi), ini tunggu jangan diambil, kami ni nak makan dari madu sialang ini kami makan" lalu Korban menjawab "walaupun kamu bunuh, sialang ini masih aku ambil" saat itu Rusdi langsung menembak Korban dengan senjata api rakitan laras panjang kebagian perut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kanan Korban yang dimana berjarak 2 (dua) meter lalu Korban mengatakan “walau kau tembak aku masih nak kuambil sialang tuh” saat itu Madun mengambil parang ditanah kemudian membacok Korban bagian leher sebanyak 6 (enam) kali dan Madun membacok Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban Hermanto berlari entah kemana dan juga Korban berlari kedalam hutan dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Rusdi mengejar dan membacok dengan senjata tajam jenis parang dibagian dada depan Korban dan saat itu juga Sdr. Senen mengatakan “Bal bacok bal Bacok “kemudian Iqbal membacok Korban dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Senen membacok Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membacok dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Pur membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban terjatuh dan terkapar dihutan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun, Senen, Purnomo dan Sabar melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut hanya karena masalah sialang (madu) yang mau diambil oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “Barang siapa,”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Sawaludin als Awan Setiawan als Wawan Bin Hasanudin**, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan terang-terangan" adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, sedangkan yang dimaksud "Bersama-sama" mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun, Senen, Purnomo dan Sabar terhadap Korban Mulyadi Bin Man Usung, dengan cara membacok Korban menggunakan senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis kecepek sehingga membuat Korban mengalami



luka bacok disekujur tubuhnya seperti dileher, tangan, pinggang, paha dan kaki, dan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun, Senen, Purnomo dan Sabar melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut hanya karena masalah sialang (madu) yang mau diambil oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena peristiwa tersebut terjadi di Jalan PT BPP yang merupakan tempat dimana orang dapat melihatnya dan dilakukan oleh 7 (tujuh) orang secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama dengan Iqbal, Rusdi, Madun, Senen, Purnomo dan Sabar melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Mulyadi Bin Man Usung, maka dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Rusdi sedang bekerja menggesek kayu bersama dengan Madun saat itu Madun mengatakan "balek dulu sialang kau nak diambil orang" lalu Rusdi mengatakan siapa" dijawab oleh Madun "Mul, kata Mul kumpul kelah sanak saudara kau aku dak takut" lalu Rusdi langsung mengambil senjata api laras panjang kemudian Rusdi dan Madun pergi menuju ketempat pohong sialang (madu) dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro dan saat tiba di Sialang Rusdi bertemu dengan Terdakwa, Sabar, Senen dan Purnomo Als Pur dan saat itu juga bertemu dengan Korban dan sdr Hermanto, Jolman, dan Sdr Edi, bahwa ketika Rusdi bertemu dengan Korban bersama dengan Hermanto yang dimana mereka sedang duduk dijalan saat itu juga Rusdi berkata "Mul, sialang itu sialang aku, jangan diambil sialang itu nak kau ambil" lalu Korban menjawab " walaupun apa yang terjadi hari ini sialang itu nak ku ambek" lalu Sdr. Senen berkata "kau tuh benar bae kito adek beradek, sialang ini sialang adek aku (Rusdi), ini tunggu jangan diambil, kami ni nak makan dari madu sialang ini kami makan" lalu Korban menjawab "walaupun kamu bunuh, sialang ini masih aku ambil" saat itu Rusdi langsung menembak Korban dengan senjata api rakitan laras panjang kebagian perut sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kanan Korban yang dimana berjarak 2 (dua) meter lalu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



Korban mengatakan “walau kau tembak aku masih nak kuambil sialang tuh” saat itu Madun mengambil parang ditanah kemudian membacok Korban bagian leher sebanyak 6 (enam) kali dan Madun membacok Hermanto dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban Hermanto berlari entah kemana dan juga Korban berlari kedalam hutan dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Rusdi mengejar dan membacok dengan senjata tajam jenis parang dibagian dada depan Korban dan saat itu juga Sdr. Senen mengatakan “Bal bacok bal Bacok “kemudian Iqbal membacok Korban dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Senen membacok Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa membacok dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Pur membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Korban terjatuh dan terkapar dihutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan cara menembak Korban dengan senjata api rakitan laras panjang kebagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kanan Korban, membacok Korban bagian leher sebanyak 6 (enam) kali, saat Korban berlari kedalam hutan Terdakwa dan rekan-rekannya mengejar dan membacok dengan senjata tajam jenis parang dibagian dada depan Korban, membacok Korban dibagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, membacok dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh dan terkapar dihutan, maka dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur “Mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya Korban meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 055/RM/RS-B/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

##### 1. Kepala :

- a. Ditemukan luka robek disebelah kiri kepala tepatnya diatstelinga kiri dengan ukiran luka panjang empat belas senti meter dan lebar delapan sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditemukan luka lecet diatas alis sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter.
2. Leher :
  - a. Ditemukan dua luka bacok atau luka robek dileher depan bagian atas dengan ukuran luka dua puluh empat senti meter, bagian panjang tujuh belas sentimeter dengan membentuk sudut siku-siku dengan diameter dalam nol koma lima sentimeter.
3. Dada :
  - a. Ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
4. Perut :
  - a. Ditemukan luka robek pada perut bagian atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua senti meter.
5. Ekstremitas Atas :
  - a. Ditemukan luka robek pada bagu sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua senti meter dan dalam koma lima senti meter
  - b. Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter
  - c. Ditemukan luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter
  - d. Ditemukan luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan lokasi dari pergelangan tangan atas sampai ke ujung jari telunjuk.
  - e. Ditemukan jari kelingking tangan sebelahkanan putus (ada sambungannya)
  - f. Ditemukan jari manis tangan sebelah kanan putus , setengah tidak ada sambungannya
  - g. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian bawa dari pertengahan lengan sampai ke bagian telapak tangan dengan ukuran panjang dua pulu sentimeter lebar sepuluh senti meter dan dalam tiga sentimeter.
  - h. Ditemukan jari manis tangan sebelah kiri putus, setengah sambuangannya tidak ditemukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



- i. Ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian bawah berbentuk miring dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - j. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
  - k. Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kanan dan dalam nol koma lima sentimeter
  - l. Ditemukan luka robek dengan posisi luka berbentuk miring dari punggung sebelah kanan tengah sampai ke punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter serta ditemukan dengan usus yang keluar.
6. Ekstermitas Bawah :
- a. Ditemukan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan posisi miring dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter
  - b. Ditemukan luka robek pada lututu bagian depan dengan posisi miring dari tengah lutut hingga ke bagian samping bagian dalam dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
  - c. Ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan posisi miring dari tengah betis sampai ke bagian luar betis dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Mulyadi Bin Man Usung umur dua puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut, bahu, lengan, pergelangan tangan, punggung, betis, lutut, luka lecet diatas alis dan bahu sebelah kanan dan jari kelingking tangan sebelah kanan putus (ada sambungannya) jari manis tangan sebelah kanan putus setengah tidak ada sambungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Korban Mulyadi meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "Mengakibatkan maut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan penasihat hukumnya maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilas senjata tajam jenis parang warna hitam dengan panjang lebih kurang 65 cm terdapat merk tulisan Jupriadi yang bergagang terbuat dari bahan plastik berwarna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iqbal Als Kebal Bin Salim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iqbal Als Kebal Bin Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rusdi Als Sedhi Bin Salim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rusdi Als Sedhi Bin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Mulyadi meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin als Awan Setiawan als Wawan Bin Hasanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilas senjata tajam jenis parang warna hitam dengan panjang lebih krang 65 cm terdapat merk tulisan Jupriadi yang bergagang terbuat dari bahan plastik berwarna hitam;  
Dipergunakan dalam perkara Iqbal Als Keбал Bin Salim;
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang bergagang kayu dengan tali selempang warna hitam;  
Dipergunakan dalam perkara Rusdi Als Sedhi Bin Salim;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H dan Rizkiansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H.,M.H.